

PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
P-ISSN: 2338-333X | E-ISSN: 2775-1104
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Volume 12 Nomor 1, Maret 2024

**PERAHU (Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM**

Journal homepage:
<http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu>
Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
MODUS MEMINJAM MOTOR BESERTA STNK
(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/2022/PN KlA)**

Wiratama Bangsawan¹, Zainab ompu zainah²

¹Zainab ompu zainah, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jln. ZA.
Pagar Alam No. Labuhan Ratu Bandar Lampung Provinsi Lampung email:

²Wiratama Bangsawan, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jln. ZA.
Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung Provinsi Lampung email:
wira8886@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima:

Direvisi:

Diterima:

Diterbitkan:

Keywords:

**Penegakan Hukum; Pertimbangan Hakim;
Penggelapan Kendaraan Bermotor**

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000>

Abstrak

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. penegakan hukumnya terbukti secara sah terdakwa Dadang Sutrisna melakukan penggelapan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Kepada para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim untuk menerapkan Undang-undang yang sesuai dengan dasar hukum Negara kita dengan tetap mempertimbangkan alasan yang memperingan dan memperberat hukuman tanpa adanya ajang pembalasan dendam bagi si pelaku dan bersikap

tegas untuk mengadili hukuman kepada terdakwa, sehingga dapat terciptanya keadilan bagi prespektif si pelaku maupun korban dengan tetap menggunakan hati nurani kita.

Abstract

Law enforcement is the process of making efforts to enforce or function real legal norms as guidelines for behavior in traffic or legal relations in social and state life. law enforcement, it was legally proven that the defendant Dadang Sutrisna committed embezzlement with the intention of unlawfully benefiting himself or another person, by using a false name or false dignity, by deception, or a series of lies, by encouraging other people to hand over something to him, or in order to give debts or write off receivables. To law enforcement officials such as police, prosecutors and judges to apply laws that are in accordance with the legal basis of our country while still considering the reasons for mitigating and aggravating the punishment without any means of retaliation for the perpetrator and being firm to judge the punishment of the defendant, so that justice can be created for the perspective of both the perpetrator and the victim while still using our conscience.

Keywords: Law enforcement; Judge's considerations; Motor Vehicle Embezzlement;

PENDAHULUAN

Hukum merupakan porsi utama di negeri ini, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Pada adagium *Geen Straf Zonder Schuld* yang artinya tiada hukum tanpa adanya kesalahan bermaksud bahwa hukum ada karena adanya suatu kesalahan, yang juga dapat diartikan bahwa hukum dibuat untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Kejahatan biasanya terjadi bukan karena adanya kebiasaan atau kemauan dan niat, tetapi kejahatan biasanya terjadi karena adanya kesempatan yang datang.

Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka dari itulah konsep kejahatan tersebut harus dipertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Maka seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana

asal muasal atau latar belakang dari Konsep pertanggungjawaban Pidana yang berlaku hingga saat ini.¹ Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya seperti kejahatan pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan, dan sebagainya.²

Penegakan huksafum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³

Sementara menurut Eddy O.S Hiariej salah satu hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah hukum pidana yang termasuk kedalam lingkup hukum publik, karena di dalam hukum pidana yang menjadi subyek hukum adalah orang yang melawan negara, bahwa dapat dijelaskan pula pengertian hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.⁴ Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerak jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga

¹ Zainab Ompu Jainah. 2022. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu dalam Warung (Studi Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2020/PN.Gns)", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 4, Nomor 4, hlm. 1061.

² Melisa Safitri. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang", *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Volume 3, Nomor 1, hlm. 178.

³ < <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/> pkbh Fakultas Hukum uad. 2012. "Penegakan Hukum", *wordpress*, diakses tanggal 13 September 2022.

⁴ Eddy O.S. Hiariej. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 3.

seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.⁵

Penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Dilain sisi Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.⁶

Berdasarkan penghitungan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 terdapat setidaknya 37.097 Jumlah Kejadian Kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi yang ada di Indonesia. Di Lampung sendiri terdapat sekitar 1.373 kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi. Sementara dilihat dari direktori putusan terdapat setidaknya sebanyak 1.927 tindak pidana yang terdaftar di pengadilan pada tahun 2022 saat ini dan Lampung termasuk didalamnya. Melihat dari banyaknya kasus yang ada sering menjadi bahan pertanyaan dikalangan masyarakat yang mana masyarakat sering menganggap sistem hukum yang ada di Indonesia ini tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan masyarakat pada umumnya.

Dari pandangan masyarakat tersebut akhirnya timbul tanda tanya kepada institusi pemerintahan yang mungkin menurut masyarakat minim memberikan *protection* atau perlindungan bagi masyarakat Indonesia terkhususnya di Lampung Selatan. Pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara

⁵ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 49.

⁶ I Wayan Ari Subakti. 2020. " Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Korban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Sewa Menyewa Tanah", *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 175.

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dari bunyi pasal tersebut telah jelas mengatakan bahwa tiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Jadi kita mempunyai hak untuk dilindungi oleh Negara serta keamanan dari Negara.

Seperti pada kasus dalam penelitian yang akan diteliti ini berdasarkan putusan Nomor : 79/Pid.B/2022/PN Kla bahwa Terdakwa Dadang Sutrisna bin Darwis pada Hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Jalinsum Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal saat Terdakwa Dadang Sutrisna Bin Darwis sedang berada di Kemiling Permai tepatnya saat hujan, kemudian Terdakwa berteduh di depan Gerbang Bukit Kemiling Permai, saat itulah Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Ridho Saputra Bin Lukman yang bekerja sebagai ojek online, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa untuk menyewa jasa ojek untuk meminta di antarkan ke daerah Candimas Natar, dan saat itu Terdakwa berkata “bang bisa

ngojekin saya nggak ke Candimas Natar tapi Offline, nanti saya bayar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Korban pun menyetujui, namun Saksi Korban berkata “tapi saya nggak bawa helm” lalu Terdakwa berkata “yaudah nggak apa, nanti kalau kena tilang di daerah Bundaran bisa hubungi saya” lalu setelah hujan agak reda, kemudian Saksi Korban mengangkut Terdakwa, hingga sampai melintasi daerah Jalinsum Desa Candimas Kecamatan Natar tiba saat di depan ruko berwarna hijau Terdakwa menyuruh Saksi Korban berhenti “udah sini aja” kemudian Saksi Korban dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan menepi di depan Ruko berwarna hijau tersebut, saat itu antara Terdakwa dan Saksi Korban sempat mengobrol.

Terdakwa bertanya asal tempat tinggal Saksi Korban, sehingga saat Saksi Korban sudah merasa akrab, saat itulah Terdakwa meminta di pinjamkan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih, Nopol BE 2955 AQQ, Noka: MH1JFZ119GK083869, Nosin: JFZ1E1093598 berikut STNK nya An. Ridho Saputra milik saksi korban “bang saya pinjem motornya sebentar bang, saya mau ngambil duit tempat cewek saya” lalu Saksi Korban pun memberikan pinjaman kontak sepeda motor miliknya, lalu setelah Saksi Korban memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, Terdakwa kembali lagi dan meminta di pinjamkan STNK karena di jalan banyak Polisi sehingga Terdakwa takut di tilang “bang sama STNK nya sekalian, ngeri banyak Polisi” lalu karena Saksi Korban juga melihat memang banyak Polisi di sepanjang jalan Saksi Korban pun meminjamkan juga STNK sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, hingga setelah Saksi Korban meminjamkan sepeda motor berikut STNK nya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke

daerah Pringsewu untuk menggadaikan sepeda motor tersebut berikut STNK nya seharga Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pemilik *Showroom* di daerah Pringsewu yang tidak Terdakwa kenal identitasnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan penjelasan kronologi kasus diatas, dalam hal ini penulis sangat tertarik melakukan penelitian melalui skripsi ini dengan judul : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Dengan Modus Meminjam Motor Beserta STNK (Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/2022/PN Kla).**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan modus meminjam motor beserta STNK di dalam putusan No. 79/Pid.B/2022/PN Kla.?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan modus meminjam motor beserta STNK di dalam putusan No. 79/Pid.B/2022/PN Kla.?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang

berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya

A. PEMBAHASAN

Mulyanto, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.⁷

Sedangkan Bambang Poernomo menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan

⁷ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 48.

lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi berbagai hal.

1. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
2. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materil.
3. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.⁸

Pidana dapat berupa *punishment* atau *treatment*. Pidana merupakan pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pelaku tindak pidana tersebut. Subjek yang membuat perbuatan kejahatan disebut pelaku tindak pidana, seseorang dapat dikatakan pelaku tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang sesuai asas legalitas yang tercantum didalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Jadi dari asas tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa orang atau individu yang melakukan perbuatan menentang aturan yang ada dapat dikatakan pelaku tindak pidana.

⁸ Mahrus Ali. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 100.

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Dengan Modus Meminjam Motor Beserta STNK Berdasarkan Putusan No. 79/Pid.B/2022/PN Kla

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Diki selaku majelis perwakilan yang diutus oleh Hakim di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB, dijelaskan bahwa kronologinya yang mana *Locus Delicti* nya atau tempat kejadian tindak pidananya di Jalinsum Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan dimana *Tempus Delicti* nya atau waktu kejadian tindak pidananya hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021. Yang mana pada saat itu berawal saat Terdakwa Dadaang Sutrisna Bin Darwis sedang berada di Kemiling Permai tepatnya saat hujan, kemudian Terdakwa berteduh di depan Gerbang Bukit Kemiling Permai, saat itulah Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Ridho Saputra Bin Lukman yang bekerja sebagai ojek online, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa untuk menyewa jasa ojek untuk meminta di antarkan ke daerah Candimas Natar, dan saat itu Terdakwa berkata “bang bisa ngojekin saya nggak ke Candimas Natar secara Offline dengan diimingi akan di bayar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Korban pun menyetujui nya kemudian Saksi Korban mengangkut Terdakwa, hingga sampai melintasi daerah Jalinsum Desa Candimas Kecamatan Natar tiba saat di depan Ruko berwarna hijau Terdakwa menyuruh Saksi Korban berhenti, kemudian Saksi Korban dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan menepi di depan ruko berwarna hijau tersebut, saat itu antara Terdakwa dan Saksi Korban sempat mengobrol, Terdakwa bertanya asal tempat tinggal Saksi Korban, sehingga saat Saksi Korban sudah merasa akrab, saat itulah Terdakwa meminta di pinjamkan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih, Nopol BE 2955 AQB, Noka: MH1JFZ119GK083869, Nosin: JFZ1E1093598 berikut STNK nya An. Ridho Saputra milik saksi korban lalu Saksi Korban pun memberikan pinjaman kontak sepeda motor miliknya.

Kemudian setelah Saksi Korban memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, Terdakwa kembali lagi dan meminta di pinjamkan STNK karena di jalan banyak Polisi sehingga Terdakwa takut di tilang, lalu karena Saksi Korban juga melihat memang banyak Polisi di sepanjang jalan Saksi Korban pun meminjamkan juga STNK sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, hingga setelah Saksi Korban meminjamkan sepeda motor berikut STNK nya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban, sementara Terdakwa langsung pergi ke daerah Pringsewu untuk menggadaikan sepeda motor tersebut berikut STNK nya seharga Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pemilik *Showroom* di daerah Pringsewu yang tidak Terdakwa kenal identitasnya. Bapak Diki menjelaskan bahwa terdakwa dijerat dengan pasal 372 KUHP yang mana didalam pasal tersebut terkait dengan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor sehingga terdakwa divonis secara sah bersalah oleh dewan hakim hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan dengan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menurut bapak Ibnu selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kalianda, dilihat dari dakwaan bahwasanya terdakwa dituntut pasal penggelapan dan penipuan, namun setelah menjalani persidangan terdakwa terbukti bersalah dengan dikenakan pasal penggelapan kendaraan bermotor dilihat dari kasus yang terdapat didalam putusan No.79/Pid.B/2022/PN Kla. Penipuan dan penggelapan memanglah suatu kasus yang sedikit sulit dibedakan, tapi disini kita bisa melihat mengapa pada persidangan tersebut si jaksa menerapkan pasal 372 KUHP sebab dilihat dari *Mens Rea* dari si terdakwa tersebut. Bapak Ibnu menjelaskan bahwa penipuan adalah adanya tipu muslihat dari pelaku terhadap korbannya, sedangkan tindak pidana penggelapan ialah korban memberikan barang dengan sukarela kepada pelaku tanpa paksaan dengan modus meminjam dengan rasa percaya, namun disalahgunakan dengan diakuisisikan seolah-olah barang tersebut milik si pelaku yang sudah meminjak tapi tidak sesuai

peruntutannya. Jadi dari dasar *Mens Rea* nya tersebut pelaku dalam penegakan hukumnya dituntut dengan pasal penggelapan.

Secara umum, dalam penyelidikan, otomatis penyelidik akan melihat dari *Actus Reus*, karena ini pasti lebih dahulu terlihat dan dijadikan dasar untuk pemeriksaan lanjutan, ketimbang *Mens Rea* (sikap batin) yang –karena bukan hal yang bersifat fisik– tidak selalu terlihat di tahap penyelidikan. Menurut Ibnu selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kalianda, para aparat penegak hukum sudah berkolaborasi dengan sangat matang dan penuh persiapan serta pemikiran untuk menangani persidangan pada kasus tersebut, dan tentunya apa yang menjadi keputusan dari dewan hakim ialah yang terbaik bagi masyarakat luas di Indonesia terkhusus lagi di Kalianda. Menurut bapak Hendra selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, menerangkan bahwa sesuai yang ada dalam kasus di Putusan No. 79/Pid.B/2022/PN Kla bahwasanya semua aparat turut andil didalam ranahnya masing-masing serta saling mempunyai peran penting dalam melakukan upaya penegakan hukum agar terciptanya kenyamanan, ketertiban, dan keamanan dalam bermasyarakat. Beliau memberitahu kepada penulis bahwa penegakan hukum dalam bidang kepolisian kepada kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor tersebut sudah dilakukan sesuai sop yang ada atau sesuai prosedur. Pada kasus ini pihak penyidik dari Kepolisian Resor Kalianda telah melakukan upaya penyidikan, penangkapan, serta penahanan terhadap terdakwa.

Bapak Hendra selaku Kasat Reskrim di Polres Lampung Selatan telah memnyebutkan bahwa ketika terdakwa ditangkap langsung mendapat arahan untuk dilakukannya penahanan kepada pelaku untuk ditindak lanjuti ke persidangan untuk diadili dan diberi hukuman agar bisa mempertanggung jawabkan sifatnya. Menurut bapak Hendra pelaku melancarkan aksinya karena mendapatkan kesempatan melalui niat yang menjadi pendorong pelaku berani melancarkan aksinya, ditambah lagi tempat terjadinya perkara merupakan daerah yang mana angka kriminalitas tentang kendaraan bermotornya cukup tinggi. Itu sudah bisa menjadi faktor dari sipelaku berani melancarkan aksinya dengan modus dari di pelaku terhadap korban.

Dari uraian diatas maka dapat penulis analisis dalam penegakan hukumnya terdakwa Dadang Sutrisna diadili dengan divonis hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan karena terdakwa dengan sah terbukti bersalah melakukan penggelapan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

2. Pertimbangan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Dengan Modus Meminjam Motor Beserta STNK Di Dalam Putusan No. 79/Pid.B/2022/PN Kla

Berdasarkan pada hasil wawancara bersama bapak Diki selaku Majelis perwakilan utusan Hakim di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB dijelaskan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pada Putusan No. 79/Pid.B/2022/PN Kla tentang penggelapan kendaraan bermotor dengan modus meminjam motor beserta STNK pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda sehingga terdakwa divonis oleh Majelis Hakim dengan hukuman penjara 1 Tahun 4 Bulan itu sudah tepat disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Terdakwa dijatuhi hukuman tersebut bukan semata-mata tanpa alasan yang jelas, akan tetapi sudah dipikirkan dengan matang apa yang harus dijatuhkan hukumannya. Meminjam berbeda dengan tipu muslihat yang sangat luas dengan berpura-pura terlebih dahulu sehingga sangat luas konteksnya, pelaku menguasai korban dengan unsur meminjam motor beserta STNK yang mana pelaku beralasan saat dalam perjalanan kerumah pacar pelaku akan ada polisi sehingga korban dengan sukarela memberikan STNK nya dengan tidak adanya unsur paksaan dari pelaku disebabkan korban merasa akrab dengan pelaku, kemudian pelaku menggelapkan tanpa seizin dari korban yang mana digadaikan dengan keadaan barang sudah berpindah tangan barang tersebut.

Terbuktinya unsur-unsur dan ada sifat pertanggungjawaban serta tidak ada alasan pemaaf dari terdakwa itu sendiri maka terdakwa oleh majelis hakim secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya melakukan tindak pidana penggelapan. Penggelapan hanya terbatas dengan barang yang mana berbeda dengan penipuan yang luas dari segi konteksnya, di wilayah hukum Lampung Selatan menurut Bapak Diki selaku Majelis utusan Hakim dari Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB banyak terjadinya kasus kriminalitas tentang pencurian dan penggelapan kendaraan roda dua dan roda empat dengan modus dengan meminjam barang. Mempertimbangkan dengan berat ringannya hukuman Ada banyak faktor yang membuat Hakim menjatuhkan hukuman berat atau ringan, tergantung fakta persidangan. Satu hal yang jelas, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan hukuman harus dicantumkan dalam putusan. Jika tidak, dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam perkara pada putusan ini menurut bapak Diki telah dipertimbangkan juga berdasarkan penuntut umum dengan tolak ukur sampai divonis hukuman penjara 1 Tahun 4 Bulan tentunya ada teori pembedaan bahwa pembedaan bukan semata-mata untuk pembalasan, akan tetapi harus adil bagi terdakwa maupun korban atau masyarakat itu dipertimbangkan didalam kasus ini. Dipersidangan tersebut ada hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Didalam putusan No. 79/Pid.B/2022/PN Kla ini terdapat hal-hal yang meringankan yang mana hal-hal yang meringankan tersebut sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
3. Terdakwa belum pernah dihukum

Dari faktor-faktor diatas dapat menjadi tolak ukur Majelis Hakim didalam persidangan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 1 Tahun 4 Bulan tersebut dengan tambahan terdakwa harus membayar biaya perkara yang mana paada Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menurut bapak Ibnu selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kalianda dijatuhinya hukuman sesuai didalam putusan No. 79/Pid.B/2022/PN Kla tersebut pasti seluruh aparat yang terkait sudah memikirkan alasan yang meringankan tuntutan untuk si terdakwa tersebut, seperti terdakwa ini telah kooperatif dalam menjalani proses persidangan tersebut. Pak Ibnu sendiri menegaskan dijatuhi hukuman yang sejatinya mungkin banyak masyarakat yang menyebut bahwa hukuman 1 Tahun 4 Bulan tersebut ringan itu sesuai dalam konteks hukum progresif yang mana membutuhkan perenungan dan pembahasan yang mendalam, karena hukum progresif mencoba melihat hukum secara kompleks dan holistik sehingga tidak terjerumus dengan dogma hukum semata. Kembali kepada tujuan pemidanaan di Indonesia yang mana bukan untuk pembalasan atau ajang balas dendam dan lain sebagainya, akan tetapi Negara memenjarakan pelaku bukan semata-mata dendam namun untuk mengedukasi atau membina pelaku agar bisa menyesali perbuatannya dan dapat diterima kembali kedalam masyarakat untuk memberikan hal-hal positif bagi kehidupan bernegara sesuai konsep awal pemidanaan di Indonesia.

Dalam menuntut terdakwa Jaksa juga perlu adanya pertimbangan hukum yang mana pertimbangan hukum tersebut bukan sebagai pembalasan kepada terdakwa, namun pertimbangan hukumnya pula mengacu kepada kooperatif atau tidaknya pelaku didalam persidangan seperti pelaku mengaku atau tidaknya bahwa dia bersalah dan memberikan jawaban yang tidak berbelit-belit didalam persidangan serta dia berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dalam hal ini sudah bisa menjadi tolak ukur dalam menuntut menjadi meringankan hukuman berdasarkan hati nurani dari para aparat penegak hukum yang terkait, tidak semata-mata mengharuskan terdakwa harus dihukum seberat-beratnya dengan mengabaikan sila ke -5 keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terlepas dari konteks itu, memungkinkan bahwa adanya *restorative justice* yang mana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-

sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pengertian *restorative justice* atau keadilan restoratif ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. *Restorative justice* merupakan alternatif dalam menyelesaikan perkara dengan adanya mediasi diluar persidangan. Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dalam pelaksanaan *restorative justice*, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Terlepas daripada itu semua, seperti yang tertuai didalam putusan banyak pertimbangan yang dilakukan oleh aparat terkait yang mana sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama,
2. Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa,
3. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,
4. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,
5. Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang

berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat.

Maka majelis Hakim mengadili terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 Tahun 4 Bulan dengan membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) memiliki pertimbangan seperti unsur-unsur diatas.

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Sutrisna Bin Darwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dadang Sutrisna Bin Darwis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih, Nopol BE 2955 AQK, Noka: MH1JFZ119GK083869, Nosin: JFZ1E1093598;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Putih, Nopol BE 2955 AQK, Noka: MH1JFZ119GK083869, Nosin: JFZ1E1093598 An.Ridho Saputra.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Pengaturan hukum tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor diatur berdasarkan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana sebagai dasar untuk menerapkan atau menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan modus meminjam motor beserta STNK seperti pada kasus tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penegakan hukumnya terbukti secara sah terdakwa Dadang Sutrisna didalam putusan No. 79/Pid.B/2022/PN Kla bersalah telah melakukan penggelapan kendaraan bermotor yang mana *Locus Delicti* nya atau tempat kejadian tindak pidananya di Jalinsum Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan dimana *Tempus Delicti* nya atau waktu kejadian tindak pidananya hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021. maka dalam hal ini terdakwa diadili dengan divonis hukuman penjara selama 1 Tahun 4 Bulan mengacu kepada pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena terdakwa dengan sah terbukti bersalah melakukan penggelapan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

2. Pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara didalam putusan No. 79/Pid.B/2022/PN Kla sesuai dalam pasal 372 KUHP dan didasari oleh beberapa unsur yang meringankan terdakwa yang mana sebagai berikut:
 - a. Terdakwa menyesali perbuatannya
 - b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum

Sehingga Jaksa Penuntut Umum menuntut untuk meringankan hukumannya dengan hukuman penjara selama 1 Tahun 4 Bulan yang kemudian disetujui oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas 1B serta membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah) kepada Negara.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim untuk menerapkan Undang-undang yang sesuai dengan dasar hukum Negara kita dengan tetap mempertimbangkan alasan yang memperingan dan memperberat hukuman tanpa adanya ajang pembalasan dendam bagi si pelaku dan bersikap tegas untuk mengadili hukuman kepada terdakwa, sehingga dapat terciptanya keadilan bagi prospektif si pelaku maupun korban dengan tetap menggunakan hati nurani kita.
2. Kepada Pemerintah agar memberikan sosialisasi tentang kasus terkait.
3. Kepada masyarakat diharapkan untuk selalu hati-hati serta waspada dalam berkendara agar terhindar dari tindak kejahatan atau modus dari penggelapan kendaraan bermotor serta jangan mudah mempercayai orang lain terkhusus lagi orang itu yang baru kita kenal, karena kita tidak tahu kapan bahaya akan mengancam kita. Kejahatan terjadi bukan karena adanya kebiasaan semata, namun kejahatan bisa terjadi jika adanya kesempatan yang datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Eddy O.S. Hiariej. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

<http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/> pkbh Fakultas Hukum uad. 2012. "Penegakan Hukum", *wordpress*, diakses tanggal 13 September 2022.

I Wayan Ari Subakti. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Korban Tindak*

- Mahrus Ali. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 100.
- Melisa Safitri. 2021. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang”, *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Volume 3, Nomor 1.
- Pidana Penipuan dan Penggelapan Sewa Menyewa Tanah”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 175.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainab Ompu Jainah. 2022. “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu dalam Warung (Studi Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2020/PN.Gns)”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 4, Nomor 4, hlm. 1061.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:

- Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).